



**PUTUSAN**  
**Nomor 345/Pid.B/2015/PN.Bjb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MATZEN IMAM SUKANDI** alias **MATZEN bin IMAM SUKANDI;**

Tempat lahir : **Martapura;**

Umur / Tgl Lahir : **09 September 1959;**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Kewarganegaraan : **Jalan Manggis RT.17 RW.04 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;**

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Pernikahan BLMN;**

Pendidikan : **SLTA (Tamat);**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan Penasihat Urusan sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Penasihat Urusan sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;

Dipindai dengan CamScanner



6. Perpanjangan Katan Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menpergunakan haknya untuk tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Katan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 345/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 07 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Katan Majelis Nomor : 345/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa;


Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : 217/BB/Epp.2/11/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut:

**PRIMAER**

— Bahwa ia terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI Ah MATZEN Bin IMAM SUKANDI (alm), Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita, atau atau setelah-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat Jl.Gotong Royong 01.25 Rw.05 Perum Citra Angkasa Ke.Syamudin Noor Kes.Landasan Ulu Kota Banjarmasin, atau setelah-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja serta jil menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya acara atau dipemahinya situasi anti-covid, perbuatan pada terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : —————

— Berawal pada hari rabu tanggal 09 Seterber 2015 sekitar jam 16.25 wita. pihak kepolisian Banjarmasin Harat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga telah menerima pembelian judi kupon putih yang berjualan di Jl.Gotong Royong

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor :345/Pid.B/2015/PN.Bjb



RI.025 Kw.065 Perumahan Cita Angkasa Kel.Syarifudin Noor Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian pihak Kepolisian Banjarbaru Barat yaitu Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.30 wita melakukan pengamatan di Jl.Gotong Royong RI.025 Kw.065 Perumahan Cita Angkasa Kel.Syarifudin Noor Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di pinggir jalan yang kemudian saksi pan langsung mendeteksi terdakwa pada saat itu terdakwa hendak memperbaiki kendaraan, kemudian Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM dari Polsek Banjarbaru Barat penangkapan dan penggeledahan terhadap dan ditemukan 1(Satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1(satu)buah pulpen warna hitam merk Swormat, dan 1(cant) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka jadi kupon patih yang mana barang bukti tersebut saksi temukan di saksi celana yang digunakan terdakwa

- Bahwa Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM dari Polsek Banjarbaru Barat pan melakukan investigasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai pengumpul atau pemeriksa tipus angka-angka jadi kupon patih tanpa ijin dari pihak yang dari orang lain dan juga sebagai pembeli tebak angka jadi kupon patih kemudian mengirimkan nya kepada seseorang bernama sebagai pengumpul yang bernama saksi sdr. ERWANTO Ali IWAN Ha. RUSLAN(Ali) ( Dalam berkas Penuntutan Lala)
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi saksi sdr. ERWANTO adalah pengumpul jadi tebak angka kupon patih mendapatkan imbalan 10% dari pembelian jadi kupon patih dari saksi sdr. ERWANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM segera memusat taha kehematan saksi sdr. ERWANTO pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.00 wita saksi berhasil menangkap Saksi sdr.ERWANTO di Jl.Gotong Royong Kel.Syarifudin Noor Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Halaman 2 dari 21, Puluhan Nomor :245/PN.B0015/PN.30



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa cara bermain jadi kupon patik tersebut dengan cara mengirimkan SMS kepada terdakwa kemudian dari SMS orang tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada Sdr. IRWANTO yang juga pengurus dari nomor telepon tersebut dan untuk uang pembelian kupon patik tersebut akan terdakwa ambil atau diantar orangnya secara langsung yang waktunya tidak menentu kadang sore kadang malam bahkan kadang harinya dan Terdakwa menerima telepon atau menggunakan tebak angka kupon patik dari orang lain ataupun pembeli sendiri tebak angka kupon patik tersebut paling lambat pukul 16.30 wita yang mana setiap terdakwa menerima telepon tebak angka jadi kupon patik dari orang lain langsung terdakwa kirim melalui SMS ke orang lain selaku pengurusnya dan tepat sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahu oleh pengurus yang terdakwa kirim SMS angka tebak angka jadi kupon patik tersebut mengenai nomor telepon angka kupon patik yang keluar baik itu dari 2(dua)angka, 3(tiga)angka, maupun 4(empat)angka. Dan Permainan jadi kupon patik tersebut tiap hari buka yang mana dalam 1(satu)minggu buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu.
  - Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain jadi jenis kupon patik yaitu terdakwa sekitar atau masyarakat Jl.Mangga RI.17 Rv.04 Kel.Syamudra Nant Kes.Laudanin Ulin Kota Banjarbaru
  - Bahwa dalam sebarannya terdakwa mendapatkan omzet paling banyak sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa hanya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan permainan jadi kupon patik tersebut tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak memberikan keahlian khusus hanya untung-untungan saja dan dalam permainan tebak angka kupon patik tersebut terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang syak dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan yang terdakwa terdapatnya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 ayat (1) ke-2 KUHP. —————

Halaman 4 dari 23, Halaman Nomor :345792.5221579.523



Dipindai dengan CamScanner



SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa MATZEN IMANI SUKANDI AH MATZEN Bin IMAM SUKANDI (alm), Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 wita, atau atau sedang-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat Jl.Gotong Royong Rt.25 Rw.05 Perumahan Citra Angkasa Ke.Syaradan Noor Kec.Landesan Ulin Kota Banjarmasin, atau sedang-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menggunakan kesempatan mata judi dengan melanggar ketentuan pasal 365*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.25 wita pihak kepolisian Banjarmasin Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga telah menerima pembelian jadi kupon patih yang berlataraskan di Jl.Gotong Royong Rt.025 Rw.005 Perumahan Citra Angkasa Kel.Syaradan Noor Kel.Landesan Ulin Kota Banjarmasin, kemudian pihak Kepolisian Banjarmasin Barat yaitu Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.30 wita melakukan pengintalan di Jl.Gotong Royong Rt.025 Rw.005 Perumahan Citra Angkasa Kel.Syaradan Noor Kec.Landesan Ulin Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan yang kemudian saksi pun langsung mendekati terdakwa pada saat itu terdakwa hendak meneparkannya kendaraan , kemudian saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM penangkapan dan penggeledahan terhadap dan ditemukan 1(Satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1(satu)buah palper warna hitam merk Swewenat, dan 1(nsta) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka judi kupon patih yang mana barang bukti tersebut saksi temukan di saku celana yang digunakan terdakwa
- Bahwa saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM pun melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 04/MPN/2015/PN.BJ


Dipindai dengan CamScanner



pengumpul atau menerima tipsan angka-angka jadi kupon putih, tanpa itu dari pihak yang dari orang lain dan juga sebagai pembeli tebak angka jadi kupon putih kemudian mengirimkan nya kepada pesertanya berbagai sebagai pengumpul yang bernama saksi sdr. ERWANTO Als IWAN Bin HUSLAN(Aha) ( Dalam berkas Perantaraan Lain)

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi saksi sdr. ERWANTO adalah pengumpul jadi tebak angka kupon putih mendapatkan rebahan 10% dari pembelian jadi kupon putih dari saksi sdr. ERWANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DEPO RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM juga mencari tahu keberadaan saksi sdr. ERWANTO pada hari rabu tanggal 09 September 2013 sekitar jam 17.00 wita saksi berhasil menangkap Saksi sdr.ERWANTO di Jln.Gotong Kroyong Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa cara bermain jadi kupon putih tersebut dengan cara mengirimkan SMS kepada terdakwa kemudian dari SMS orang tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada Saksi Sdr. ERWANTO yang juga pengumpul dari nomor tebakan tersebut dan untuk uang pembelian kupon putih tersebut akan terdakwa ambil atau diantar ongongnya secara langsung yang waktunya tidak tertentu kadang sore kadang malam bahkan kesokan harinya dan Terdakwa menerima tipsan atau mengantisipasi tebak angka kupon putih dari orang lain ataupun pembeli sendiri tebak angka kupon putih tersebut paling lambat pukul 16.30 wita yang mana setiap terdakwa menerima tipsan tebak angka jadi kupon putih dari orang lain langsung terdakwa kirim melalui SMS ke orang lain selaku pengumpulnya dan tepat sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahu oleh pengumpul yang terdakwa kirim SMS angka tebak angka jadi kupon putih tersebut mengenai nomor tebakan angka kupon putih yang keluar baik itu dari 2(dua)angka, 3(tiga)angka, maupun 4(empat)angka. Dan Permainan jadi kupon putih tersebut tiap hari buka yang mana dalam 1(hata)minggu buka setiap hari senin, rabu, kamis, Sabtu, dan minggu.





- Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada Masyarakat umum untuk bermain judi jenis kupon putih yaitu terdakwa terdakwa sekitar atau masyarakat Jl Manggis Rt.17 Rw.04 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarmasin
- Bahwa dalam sebarannya terdakwa mendapatkan uang paling banyak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa hanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan permainan judi kupon putih tersebut tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja dan dalam permainan tidak angka kupon putih tersebut terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang syah dari pihak yang berwenang.


— Perbuatan terdakwa sebagaimana diutar dan diuraikan di atas dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. —

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Perbuatan Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi ke peridangan yang memberikan kemengannya sebagai berikut :

**1. Saksi MAHDI WENTORO bin WARSIMAN**

- Bahwa saksi bernama saksi DENI RAHMAN bin WAHYUDIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Ruyong RT.25 RW.05 Perum Cita Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin telah mengamalkan terdakwa atau dugaan melakukan perjudian secara tanpa hak berlawanan laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bernama saksi DENI RAHMAN bin WAHYUDIN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swormen dan 1 (satu)





lebih lanjut bertukar nomor telah angka jadi tegel putih di satu-satunya yang digunakan terdakwa;

- Bahwa Saksi berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa selain membeli nomor jadi tegel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima Order pesanan pembelian nomor jadi tegel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pembelian sebesar 10% dari besaran pembelian jadi tegel yang terdakwa sebulan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;
- Bahwa Saksi berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor jadi tegel kadang-kadang saja jika ada teman yang siap;
- Bahwa Saksi mengemukakan saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN dan saksi dari handphone merk Nokia tipe E63 warna hitam putih yang diakui sebagai milik saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN melalui pesan singkat (SMS) pesanan nomor-nomor jadi tegel dari terdakwa;
- Bahwa Saksi dari pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan jadi yang dilakukan terdakwa adalah jadi tegel, jika ada teman yang kera adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika keneranya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kera adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kera adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa jika jadi tegel tersebut bisa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;

Keputusan di dari 21, Putusan Nomor :345/PN-D/2015/PM-AB

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi terdapat pengakuan dari terdakwa jika judi togel tersebut dari judi togel bukan Singapura;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pemisahan pegawai BUMN;
- Bahwa pemisahan judi togel sifatnya adalah samping-sampingan dan tidak dapat dipertikani akan menang atau;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi memberitarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa memberitarkan keterangan saksi;

**g. Saksi DENI RAHMAN bin WAHYUJIN:**

- Bahwa saksi bersama saksi MARDI WINTORO bin WARSIMAN pada hari Rabu tanggal 04 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gasing Koyong RT.22 RW.05 Partan Cina Angkan Kelurahan Sismawati Noor, Kecamatan Lauhean Ulu, Kota Banjarbaru telah menyaksikan terdakwa akan dugaan melakukan perjudian secara tersembunyi dan merugikan laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama saksi MARDI WINTORO bin WARSIMAN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swerman dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka judi kupon putih di atas kertas yang digunakan terdakwa;
- Bahwa Saksi berurusan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa selain memiliki nomor judi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima telepon pesanan pembelian nomor judi togel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pembelian sebesar 10% dari besaran pembelian judi togel yang terdakwa aturkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor: 345/Pid.B/2015/PN.00



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Sakai berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa mengenai proses pembelian nomor judi togel bulat-bulat saja jika ada teman yang HP;
- Bahwa Sakai mengemukakan saksi ERWANTO alias IWAN bin EUSLAN dan saksi Ani handphone merk Nokia type DAX nama Nisan patih yang diikut sebagai saksi saksi ERWANTO alias IWAN bin EUSLAN mendapat pesan singkat (SMS) pesan nomor-nomor judi togel dari terdakwa;
- Bahwa Sakai dari pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi togel, jika ada tebakan yang kena adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (satu rupiah) jika kemasnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (satu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (satu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa jika judi togel tersebut bisa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa jika judi togel tersebut bisa judi togel bukaan Singapore;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai perantara pegawai BUNN;
- Bahwa perantara judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di pengadilan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 21, Pustaka Nomor : 345/Pid B/2015/PW.DP

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gotong Royong RT.21 RW.03 Perum Cita Angkasa Kelurahan Surenudin Noor, Kecamatan Lendahu IIN, Kota Banjarbaru telah diazinkan petugas Kepolisian Police Banjarbaru atau dengan melakukan perjanjian secara tanpa hak;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk HOKIA type RM-998 warna hitam, 1 (satu) buah palpas warna hitam merk Scosman dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tabak angka jadi kupon putih di saksi saksi yang digunakan terdakwa adalah sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli nomor jadi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima tawaran pesanan pembelian nomor jadi togel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pemberian sebesar 10% dari besaran pembelian jadi togel yang terdakwa setorkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin BUSLAN;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor jadi togel dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin BUSLAN;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor jadi togel kadang-kadang saja jika ada teman yang tawar;
- Bahwa jadi yang dilakukan terdakwa adalah jadi togel, jika ada tebakan yang kena adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kenasnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21, Dokumen Nomor :348/Pid.B/2015/PW.06



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Juli tegel tersebut tidak sebanyak 1 (satu) helai dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan helai dan format (huruf)
  - Bahwa Juli tegel tersebut dan Juli tegel bukan Singapura;
  - Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pegawai negeri (PNS);
  - Bahwa perhiasan Juli tegel tersebut adalah barang berharga dan tidak dapat dipertukarkan akan memang terus;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai (jika dari aparat yang berwenang);
  - Bahwa tidak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa terdakwa mempunyai perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swerman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tabak angka Juli kapak putih;
- Handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam dengan nomor hp (08215431550)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dirita secara sah menurut hukum oleh kementerian dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diibandingkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Koyong RT.25 RW.05 Perum Cita Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Lingsar Ulin, Kota Banjarmasin telah diamanatkan petugas Kepolisian Polres Banjarmasin agar segera melakukan penyidikan sesuai tugas;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swerman dan 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 21, Filesize: 346KB, 2013/09/09

Dipindai dengan CamScanner



- bertas bertalikan nomor urut angka judi togel pada di satu cabang yang digunakan terdakwa adalah sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain membeli nomor judi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima telepon pesanan pembelian nomor judi togel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pemberian sebesar Rp1 dari teman pembelian judi togel yang terdakwa serahkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;
  - Bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;
  - Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor judi togel kadang-kadang saja jika ada teman yang telepon;
  - Bahwa judi yang dibagikan terdakwa adalah judi togel, jika ada taruhan yang kena adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena maka adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dan puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa judi togel tersebut bisa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
  - Bahwa judi togel tersebut ikut judi togel binaan Singapura;
  - Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pemakai pegawai BUMN;
  - Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipertikaan akan menang atau;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijn dari aparat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di pengadilan;
  - Bahwa terdakwa menyetujui perbuatannya;

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 345/Pdt/2021/PA/AG



Dipindai dengan CamScanner



Melihatnya, telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Rtg. Perkara No. 10/PM.26/2015/Usj.201/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar sebagai Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANIH Als MATZEN Bin IMAM SUKANIH (Als) dalam dakwaan Primair Pasal 381 ayat (1) ke-1 KUWP dibarengkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANIH Als MATZEN Bin IMAM SUKANIH (Als) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 381 Bin ayat (1) ke-1 KUWP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATZEN IMAM SUKANIH Als MATZEN Bin IMAM SUKANIH (Als) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap diukur;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Sarawati;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka jadi kupon parkir
 Diterima untuk ditasahibkan:
  - Handphone merk NOKIA tipe RM-908 warna hitam dengan nomor hp 082254213503;
 Diterima untuk segen;
5. Menyebatkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Melihatnya, bahwa terdakwa telah menyanggalkan perbelanjaannya yang disanggalkan secara luas yang pada pokoknya menambah kerugian hukuman karena telah menyempati perbuatannya;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 345/PN.02015/PN.03



Dipindai dengan CamScanner



Menzingat, bahwa Pemasuk Uraian telah menyampaikan tanggapannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada intinya;

Menzingat, bahwa terdakwa tetap pada pertimbangannya;

Menzingat, bahwa untuk mempertimbangkan antara putusan ini maka terdapat segala hal yang terdapat dalam pertimbangan terdakwa tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah dibuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tersebut dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menzingat, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menzingat, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menzingat, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bernomor/urutan yaitu :

- PRIMAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP
- SUBSIDAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primaer Pemasuk Uraian terlebih dahulu yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kewenangan untuk perbuatannya;
3. Merajukannya sebagai penerjemah atau dengan sengaja turut serta dalam perbuatannya untuk itu;

Atas dasar ini dan 21, Putusan Nomor : 345/PN-S/2015/PN/SP



Dipindai dengan CamScanner



**A.1. Barang Sapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sapa adalah orang atau badan hukum sebagai pembayar hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN Ha IMAM SUKANDI yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmaniah rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan serta dapat menjelaskan secara rinci peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat tidak-waloh orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Perintah Utusan sehingga unsur "barang sapa" telah terpenuhi.

**A.1. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**

Menimbang, karena identitas alternatif maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka telah cukup dan tidak perlu membuktikan keadaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Terdakwa selain membeli nomor judi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menawarkan tiket-jenis perbelanjaan nomor judi togel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menawarkan perbelanja sebesar 10% dari besaran perbelanjaan judi togel yang terdakwa antarkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN, fakta judi yang dilakukan terdakwa adalah judi togel, fakta terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang secara tanpa hak dan dilakukan oleh terdakwa sebagai sebuah kesengajaan karena terdakwa tahu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi;

**A.2. Meniadkannya sebagai pemilikan atau dengan sengaja teras serta dalam berusaha untuk itu**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pengurus pegawai BUMN dan fakta Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor Juli togel kadang-kadang saja jika ada teman yang tips, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menerima tipsan pesanan pembelian nomor Juli togel dari teman terdakwa tidak serta merta bisa dianggap sebagai hasil semata-mata terdakwa dalam sebuah perusahaan perjudian maka terdakwa menerima pembelian sebesar 10% dari bonus pembelian Juli togel yang terdakwa setorkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN dan perbuatan terdakwa yang main membeli nomor Juli togel juga tidak serta merta bisa dianggap sebagai menjadikan sebagai pencariin, karena kesempatannya dilakukannya terdakwa sebagai kumpulan belaka dan hanya kadang-kadang saja terdakwa lakukan serta terdakwa memiliki penghasilan sebagai pengurus pegawai BUMN sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk "menjadikannya sebagai pencariin atau dengan sengaja hasil serta dalam perusahaan teknik itu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah 1 (satu) unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Perbuatan Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Perbuatan Umum maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan sekunder pesantir umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siaga;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Tanpa mendapat ijin

#### Ad.1. Barang Siaga;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim atas "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Privat maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan atas "barang siapa" tersebut sehingga atas "barang siapa" telah terpuisi;

#### **Ad.2. Menggunakan kesempatan main jadi;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim atas "Dengan sengaja menipu atau memberikan kesempatan untuk bermain jadi" pada pertimbangan dakwaan Privat dapat dipergunakan sebagai pertimbangan "Menggunakan kesempatan main jadi" maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan atas tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah membeli nomor-nomor jadi togel atau keduluan terdakwa adalah sebagai pembeli yang menggunakan kesempatan untuk bermain jadi sehingga atas "Menggunakan kesempatan main jadi" telah terpuisi;

#### **Ad.3. Tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa membeli nomor-nomor jadi togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang maka jelas atas "Tanpa mendapat ijin" telah terpuisi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan Subsidier telah terpuisi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main jadi yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa dari keryasan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggung jawabnya pidana baik sebagai unsur pembentuk darimana alasan pemenuh oleh kerjanya Majelis Hakim berkecenderungan Terdakwa haruslah bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan oleh karena itu harus dipatuhi pidana yang ditetapkan dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor :24/PW/DK/2019/PW/BP



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menegakkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak menghiraukan ajaran pemerintah yang bertentangan dengan peraturan;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diberikan pemahaman yang sah maka rasa pertanggung jawaban terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPAP sudah sepenuhnya dikembalikan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengembarkannya terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf (b) KUHPAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Soowmar;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekam jejak laporan polisi;
- Handycell merk NOKIA type RM-908 warna hitam dengan nomor hp 082254119505

beserta barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dibahagikan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHPAP maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beslahan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 345/Pid.02015/PN.DP





Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHDAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan perbitaan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pendidikan adalah bukan sebagai hukuman atau perbitaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi diupayakan kepada semua untuk berpartisipasi terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat menubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 383 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hakim Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair Pertama Umum;
- Membebaskan terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan palsu jadi yang didakikan melanggar Pasal 383 KUHP";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;
- Menetapkan barang bukti sebagai :

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor: 361/Pu.00012/PN.08

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Sinarman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor urut angka jadi kupon patil;
- Handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam dengan nomor hp-081134119505;

Diterima untuk dimusabkan;

Diterima untuk regan;

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian dapat dalam Rapat Pertanyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh R. RAJENDRA M.L., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh R. RAJENDRA M.L., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dihami SUYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IRWAN SYAFARI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

R. RAJENDRA M.L., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUYANTI, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor :345/Pdt.50015/PW.Jb



Dipindai dengan CamScanner